




Liputan Khusus DPRD Kota Yogyakarta

Raperda Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Langkah Nyata Menyelamatkan Lingkungan



Drs. H. Najib M. Saleh D.

Sejumlah penelitian mengenai kualitas udara Jogja menghasilkan kesimpulan pencemaran udara di beberapa titik di wilayah Jogja sudah melebihi ambang batas. Memasukkan ketentuan wajib uji emisi bagi

semua kendaraan bermotor milik warga Jogja ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PPKB) merupakan langkah tepat untuk memperbaiki lingkungan kota.

Panitia Khusus (Pansus) Raperda PPKB DPRD Kota Yogyakarta telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Pansus. Pansus juga telah menggelar 2 kali dialog warga (*public hearing*). Tinggal menunggu telaah dari tenaga ahli hukum dewan, Raperda siap dibahas di tingkat Rapat Paripurna.

Mengenai latar belakang penyusunan Raperda PPKB, Ketua Pansus PPKB DPRD Kota Yogyakarta, Drs H Najib M Saleh D mengatakan, Perda PPKB yang dimiliki Jogja sudah berumur sekitar 9 tahun dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

Selain itu, sambungnya, muncul aturan-aturan baru berkaitan dengan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor. Salahsatunya Perda Provinsi DIY tentang Lingkungan Hidup, terutama aturan menyangkut ambang batas gas buang yang diperkenankan untuk kendaraan bermotor di jalan raya.

"Jadi ada 2 hal penting yang ingin dicapai dengan Perda ini. Yakni pentingnya pengujian kendaraan bermotor yang selama ini sudah berjalan, demi keselamatan transportasi. Kemudian adanya kewajiban untuk uji emisi bagi semua jenis kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, untuk menyelamatkan lingkungan kota, khususnya kualitas udara," terang dia.

Dikatakan, kewajiban uji emisi kendaraan pribadi 1 kali setiap tahun, sedangkan angkutan umum 2 kali

setahun bersamaan dengan pengujian berkala. Biaya uji emisi relatif murah. Untuk sepeda motor Rp 10.000, terdiri dari biaya pengujian Rp 6.000 dan tanda lulus uji emisi Rp 4.000. Untuk mobil Rp 15.000, terdiri dari biaya pengujian Rp 11.000 dan tandalulus ujiemisi Rp 4.000.

Besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang ditentukan dalam Perda tidak banyak berbeda dengan retribusi yang diterapkan di daerah-daerah sekitar Jogja dan beberapa kota besar seperti Bandung dan Semarang. Perda pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki Jogja saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

Najib menyampaikan, uji emisi dilayani di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di Giwangan, Umbulharjo. Uji emisi bisa pula

RM Sinarbiyat Nujanat SE.

Wakil Ketua Pansus



"Persoalan menyangkut peraturan daerah selama ini adalah bagaimana aturan-aturan itu akan dipatuhi. Makanya yang perlu disiapkan bukan cuma materi Raperdanya, tapi harus juga dipikirkan bagaimana dengan teknis penegakannya nantinya. Pelaksanaan aturan tentu tidak akan efektif jika penegakan peraturan itu sendiri tidak optimal. Aturan dibuat untuk ditegakkan."

Suharyanto

Sekretaris Pansus



"Nggak cuma angkutan umum, kendaraan pribadi pun perlu diujikan. Kendaraan pribadi memang nggak diharuskan kir, tapi mesti disadari keselamatan berkendara itu perlu untuk semua, bukan cuma angkutan umum. Ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Dulu mau sosialisasi, Perda yang lama nggak bunyi. Sedang di Raperda baru yang kita siapkan ini aturannya sudah bunyi."

Y Eko Rintarjo S.TP

Anggota Pansus



"Karena retribusi naik, pelayanan yang diberikan harus meningkat. Antara lain harus ada pemberitahuan kepada wajib uji minimal 1 bulan sebelum habis masa ujinnya. Lokasi untuk pengujian pun harus dibenahi, misalnya ruang tunggu didesain ulang dan dipasang AC, serta jalannya formulir harus jelas. Ini kompensasi yang harus dipenuhi dari peningkatan retribusi."

H Herman Dody Isdarmadi Amd. Ak

Anggota Pansus



"Isu-isu seputar kerawanan kondisi lingkungan sudah menjadi permasalahan utama masa depan perkotaan di Indonesia, bahkan di manapun di dunia. Maka sudah tepat jika persoalan krusial itu kita akomodasi dalam Raperda melalui ketentuan wajib uji emisi. Dan kewajiban itu berlaku bagi semua kendaraan, karena yang mengotori udara juga bukan hanya angkutan umum, tapi semua kendaraan bermotor."

Hj Sri Kustantini S.Sos

Anggota Pansus



"Raperda ini bisa dibilang hanya *ngiling* (menuangkan) ketentuan-ketentuan dasar yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Cuma teknisnya di lapangan nantinya yang harus jadi perhatian. Bagaimana Perda bisa dipatuhi tanpa memberatkan masyarakat. Artinya, masyarakat betul-betul menyadari arti penting keselamatan berkendara dan juga pembenahan kondisi lingkungan."

Ardianto

Anggota Pansus



"Penegakan aturan uji emisi bukan hal yang mudah dilakukan di lapangan. Tapi dengan adanya kewajiban uji emisi yang diatur dalam Perda, masyarakat menjadi berpikir kalau punya tanggung jawab, menjadi sadar kalau gas buang kendaraannya tidak boleh melebihi ambang batas. Ini sebenarnya target yang harus dicapai. Masyarakat sadar dengan sendirinya, tanpa harus dibuat takut oleh ancaman sanksi."

dilakukan di bengkel umum yang sudah mempunyai sertifikat untuk melakukan uji emisi sesuai standar pemerintah. Tarif uji emisi di bengkel umum tentu saja diserahkan kepada pengelola bengkel, tidak diatur pemerintah.

"Perda diharapkan sudah ditetapkan pada April depan. Selanjutnya sosialisasi selama 6 bulan, baru kemudian penegakan secara tegas. Khusus uji emisi, pada 2-3 tahun pertama lebih diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperbaiki lingkungan dengan menjaga agar gas buang kendaraan tidak melebihi ambang batas. Setelah kesadaran tumbuh dan sosialisasi dinilai cukup, barulah dilakukan penegakan Perda berkaitan uji emisi," tambahnya.*

Pimpinan Dewan:

1. Arif Noor Hartanto SIP (Ketua) 08122951996
2. Ir Andrie Subiantoro (Wakil Ketua I) 08122700174
3. Dwi Budi Utomo SPT (Wakil Ketua II) 08112500209

Pansus PPKB:

1. Drs H Najib M Saleh D (Ketua) 0811283737
2. RM Sinarbiyat Nujanat SE (Wakil Ketua) 08122942269
3. Suharyanto (Sekretaris) 0817466333
4. Y Eko Rintarjo STP (Anggota) 08164225569
5. H Herman Dody Isdarmadi (Anggota) 0811256365
6. Hj Sri Kustantini SSos (Anggota) 08122763360
7. Ardianto (Anggota) 08112500663

DPRD Kota Yogyakarta

Jalan Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta 55165

Telp/Fax 0274-540650/540651

E-mail: dprd@jogjakota.go.id

Kotak Pos 5000 YK

Arif Noor Hartanto SIP

Ketua DPRD Kota Yogyakarta



"Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan mesti menjadi kesadaran kita bersama. Perda bukan dimaksudkan menambah pendapatan daerah dan membebani masyarakat. Tapi merupakan sarana untuk mengingatkan agar isu-isu lingkungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, demi masa depan Jogja yang lebih baik."

Ir Andrie Subiantoro

Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta



"Jangan sampai lemahnya mekanisme penegakan Perda menyebabkan tingginya angka kecelakaan. Selama ini penegakan Perda uji kendaraan belum optimal, pemerintah nggak tegas. Banyak kecelakaan yang penyebabnya rem blong, lampu mati, kondisi nggak laik jalan, dan sebagainya. Juga angkutan barang melebihi kapasitas yang di samping merusak jalan, juga membahayakan pengguna jalan lain. Kalau nggak tegas, percuma!"

Dwi Budi Utomo S.PT

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta



"Uji emisi menjadi salahsatu sarana menjaga lingkungan. Kita juga berharap daerah-daerah lain di sekitar Jogja menerapkan aturan wajib uji emisi bagi semua kendaraan bermotor. Karena banyak sekali kendaraan dari luar daerah yang masuk Jogja, terutama di siang hari. Kalau Jogja sendirian yang menerapkan wajib uji emisi, dampak aturan itu untuk lingkungan hidup tidak akan optimal sebagaimana diharapkan."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Badan Lingkungan Hidup	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005